

**INOVASI PENINGKATAN PAJAK DAERAH BERUPA PEMBAYARAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI DESA MELALUI BUMDES SEBAGAI AGEN  
LAKU PANDAI BANK LAMPUNG  
TAHUN 2021**

**I. PENDAHULUAN**

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama PAD Provinsi Lampung. Pajak Daerah Provinsi Lampung bersumber dari 5 (lima) jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka optimalisasi dan intensifikasi penerimaan daerah, salah satunya adalah fasilitasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai agen Laku Pandai Bank Lampung.

**II. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 107 Ayat 2 dan 3);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

**III. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui BUMDES meliputi:

1. Pembayaran pajak kendaraan daftar ulang 1 (satu) tahun.
2. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor yang bersamaan dengan ganti STNK 5 tahun.
3. Pembayaran dapat dilakukan mulai 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo pajak
4. Pembayaran terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

5. Pembayaran hanya untuk kendaraan pribadi/perseorangan yang tidak sedang dalam kondisi diblokir.

#### **IV. PERSIAPAN PELAKSANAAN**

1. Pengembangan aplikasi e-SALAM V2.0 untuk proses pendaftaran dan penetapan pajak kendaraan bermotor.
2. Pengembangan fitur pembayaran PKB pada aplikasi Laku Pandai Bank Lampung.
3. Penyampaian surat permohonan dukungan program pelayanan pajak oleh BUMDES/BUMDES Bersama di Provinsi Lampung ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
4. Penyampaian surat permohonan dukungan program pelayanan pajak oleh BUMDES/ BUMDES Bersama di Provinsi Lampung ke Kapolda Lampung.
5. Pembicaraan teknis dengan jajaran Ditlantas Polda Lampung.
6. Rapat koordinasi antara Tim Pembina Samsat, Bank Lampung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung terkait prosedur pengesahan STNK dan pencetakan SKPD setelah pembayaran PKB melalui BUMDES.
7. Penyiapan bahan sosialisasi program pembayaran PKB melalui BUMDES sebagai agen Laku Pandai Bank Lampung.
8. Simulasi penggunaan aplikasi e-SALAM V2.0 dan aplikasi LSmart pada agen Laku Pandai di BUMDES.

#### **V. MEKANISME PELAKSANAAN**

Bagi Wajib Pajak (WP) yang ingin membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan di BUMDES, di bawah ini adalah alur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan STNK tahunan.

1. Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB di Loker BUMDES atau Petugas BUMDES akan jemput bola ke WP:
  - a) WP menyerahkan persyaratan seperti STNK, SKPD/Notice/TBPKP dan identitas pemilik asli (KTP) ke loket atau petugas BUMDES.
  - b) Membayar pajak dan asuransi (PKB dan SWDKLLJ) sesuai dengan nominal yang tertera pada aplikasi Laku Pandai Bank Lampung.
  - c) WP mendapat tanda terima sebagai tanda bukti telah melaksanakan pembayaran PKB dan pengesahan STNK sementara.

- d) Dua hari setelah pembayaran PKB melalui aplikasi Laku pandai Bank Lampung, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Elektronik (e-TBPKP) dan Pengesahan STNK Elektronik (e-STNK) diberikan kepada WP setelah dipastikan pembayaran sukses diterima kas daerah.
  - e) e-TBPKP dan e-STNK berlaku selama 30 hari. Setelah e-TBPKP diaktifkan, Wajib Pajak dapat menukarkan bukti pembayaran PKB dari agen Laku pandai Bank Lampung ke Samsat terdekat dengan melampirkan STNK, SKPD/Notice/TBPKP, dan KTP Asli.
2. BUMDES selaku agen PKB dan Laku Pandai Bank Lampung:
- a) BUMDES mendapat data kendaraan yang dimiliki warga desa dari pemerintah desa minimal berupa Nomor Polisi kendaraan yang dimiliki oleh masing-masing warga desa yang telah diintegrasikan dengan NIK warga desa.
  - b) BUMDES melakukan cek jatuh tempo PKB dan perkiraan besaran pajak yang harus dibayarkan ke website <http://pkb.bapenda.lampungprov.go.id/pkb/>.
  - c) Petugas BUMDES melakukan jemput bola pembayaran PKB berdasarkan data pada poin a dan b.
  - d) Jika warga desa ingin melakukan pembayaran PKB, petugas BUMDES dapat langsung menerima pembayaran dengan mendaftarkan data kendaraan keaplikasi e-SALAM V2.0 (e-Samsat Lampung Versi 2). Setelah sukses didaftarkan, aplikasi e-SALAM V2.0 akan menerbitkan “Kode Bayar”. Kode bayar ini kemudian digunakan sebagai masukan ke aplikasi Laku pandai Bank Lampung untuk melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ.
  - e) Petugas BUMDES dapat menerima pembayaran PKB di loket atau dengan jemput bola langsung ke alamat warga desa berdasarkan data pada poin a.
  - f) Aplikasi e-SALAM V2.0 menerbitkan e-TBPKP dan e-STNK dua hari setelah pembayaran sukses diterima kas daerah. Petugas BUMDES

menyerahkan kepada WP sebagai surat jalan sementara sebelum ditukar dengan TBPKP dan pengesahan STNK dari Samsat terdekat.

g) SKPD/Notice/TBPKP dan STNK yang telah disahkan di berikan kepada WP.

3. Samsat outlet atau Samsat Induk:

a) Petugas SAMSAT di loket menerima berkas STNK dan SKPD/Notice/TBPKP dan bukti pembayaran melalui agen Laku pandai Bank Lampung dari petugas BUMDES.

b) Petugas SAMSAT melakukan verifikasi berkas dan pembayaran dan mencetak SKPD/Notice/TBPKP serta mengesahkan STNK.

c) Petugas SAMSAT menyerahkan STNK yang telah disahkan dan SKPD/Notice/TBPKP dengan masa berlaku satu tahun kedepan kepada Petugas BUMDES.

## **VI. PERSYARATAN**

Untuk dapat menggunakan layanan pembayaran PKB di BUMDES ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh WP, yaitu:

1. Data kendaraan bermotor terdaftar dalam server Bapenda Provinsi Lampung.
2. Kendaraan tidak dalam status blokir Ranmor/ blokir data kepemilikan.
3. Berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan daftar ulang 1 (satu) tahun.
4. Tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang bersamaan dengan ganti STNK 5 tahun.
5. Masa berlaku pajak yang bias dibayar kurang dari 30 hari dari masa jatuh tempo.
6. Wajib pajak adalah perseorangan (bukan badan usaha/yayasan/badan sosial)
7. Tidak berlaku untuk kendaraan milik perseorangan dengan warna tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) kuning.
8. Tidak berlaku untuk jenis kendaraan truck, light truck dan kendaraan dengan tambahan ubah bentuk.

## **VI. PELAKSANAAN**

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui BUMDES sebagai agen Laku Pandai Bank Lampung mulai dilaksanakan pada saat launching program *Smart Village* pada tanggal 25 Maret 2021 di Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran.

## **VII. PENUTUP**

Dengan inovasi pembayaran PKB melalui BUMDES sebagai agen laku pandai Bank Lampung ini diharapkan dapat memberi kemudahan akses bagi wajib pajak yang tinggal di desa-desa yang lokasinya jauh dari unit-unit pelayanan Samsat untuk melaksanakan kewajibannya membayar PKB.

**Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Lampung,**

**ADI ERLANSYAH, SE, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19640214 198903 1 006**